



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat yang modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai arah kebijakan strategis lima tahunan;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Strategis ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis kementerian/lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian/lembaga setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025–2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 18);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025–2029 merupakan pedoman dalam pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta peran diplomasi parlemen, untuk mewujudkan DPR RI sebagai pilar demokrasi substansial yang modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel menuju Indonesia Emas 2045.
- (2) Rencana Strategis DPR RI 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung yang memiliki tugas memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.

Pasal 3

Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 4

Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DPR RI;
- b. arah kebijakan dan program strategis;
- c. kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
- d. indikator kinerja utama dan target tahunan; serta
- e. target kinerja dan kerangka pendanaan.

Pasal 5

Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi acuan dalam:

- a. Rencana Kerja (Renja) DPR RI yang terdiri dari Satuan Kerja Dewan dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) DPR RI yang terdiri dari Satuan Kerja Dewan dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI setiap tahunnya.

Pasal 6

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Renstra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

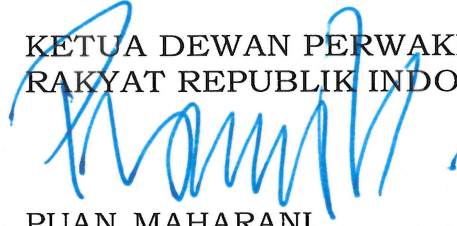
Pasal 7

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada
tanggal 8 Juli 2025

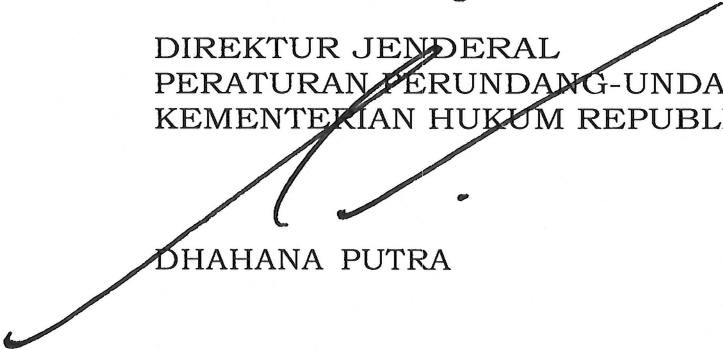
KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 563